

KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI DAN TINGKAT PENERIMAAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA MEDAN

Sri Rahayu¹

Abstract

Zakat is very potential as an effective means to empower the economy of the people. If this potential is optimally explored from the entire Islamic community and managed well with trust management and high professionalism, it will realize a large amount of funds that can be utilized to overcome the economy of the people. The purpose of this study was to test and analyze empirically the effect of the quality of accounting information on the level of receipt of zakat funds at the Amil Zakat Institution in Medan City. The sample in this study used the saturated sample method. Data were analyzed using linear regression analysis. The results of this study stated that the quality of accounting information has a positive effect on the level of receipt of zakat funds.

Keywords: *The Quality Of Accounting Information, The Level Of Receipt Of Zakat Funds, Amil Zakat Institutions*

Abstrak

Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi ekonomi umat. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh kualitas informasi akuntansi terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat di Kota Medan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kualitas informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan dana zakat.

Kata kunci: Kualitas Informasi Akuntansi, Tingkat Penerimaan Dana Zakat, Lembaga Amil Zakat

¹ Universitas Islam Sumatera Utara, Email: sri.rahayu@fe.uisu.ac.id

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya pada *mustahik* (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perkenomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbangan dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik dan muzakki. Hal itu menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan suatu Negara.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim yaitu sejumlah 216,666 juta penduduk atau dengan persentase muslim sebesar 85 persen dari total populasi (BPS,2015), fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Data zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah penghimpunan zakat dari tahun 2002 hingga 2015. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi ekonomi umat. Namun, di Indonesia, di Sumatera Utara khususnya, zakat belum tampak sebagai salah satu aspek yang dapat menjadi solusinya, karena kurang optimal dalam tingkat penerimaan dana zakat oleh Lembaga Zakat dan pemanfaatan dana zakat oleh *mustahiq* yang hanya dimanfaatkan sebatas untuk konsumsi.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang –undang (UU) Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. UU yang disahkan tanggal 25 November 2011 ini menggantikan UU sebelumnya dengan Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011 ini telah terbit pula peraturan pemerintahan (PP) Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 tentang pengelolaan zakat. Lebih lanjut terdapat pula Instruksi Presiden, yaitu Inpres Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah melalui BASNAZ. Lebih lanjut telah terdapat peraturan Basnaz Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman tata cara pengajuan pertimbangan pengangkatan/pemberhentian pimpinan Basnaz Provinsi dan Basnaz kabupaten/kota.

Perangkat UU dan peraturan zakat di Indonesia sangat cukup dan berkuatan hukum, apabila didukung dengan Inpres Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan tingkat penerimaan dana zakat, dimana melalui inpres ini terbuka kerjasama Basznas

dengan semua institusi pemerintahan untuk melakukan pemotongan zakat. Namun, keberadaan Inpres sejak April 2014, hingga kini telah berumur empat tahun, perolehan penerimaan dana zakat masih jauh dari potensi yang ada. Disebabkan lemahnya kualitas informasi akuntansi yang diberikan dengan luas secara jujur serta terbuka. Hasil Riset Baznas IPB tahun 2014 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka 3,4 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Dengan persentase ini, potensi zakat di Indonesia setiap tahunnya tidak kurang dari Rp. 217 triliun. Negara-negara Islam di dunia senantiasa mengalami pertumbuhan dalam pengumpulan tingkat penerimaan dana zakat, namun pencapaian itu masih kurang dari 1%.

Potensi zakat yang ada di Indonesia sangat besar, Bambang Sudibyo mengatakan bahwa berdasarkan penelitian pada tahun 2016, potensi zakat di tahun 2015 sebesar 217 triliun rupiah. Fakhruddin dalam (Rahmadhita, 2016) juga menyebut bahwa dalam penelitian terbaru, potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun yang terdiri dari Rp 82,7 triliun potensi zakat rumah tangga, Rp 2,4 triliun potensi zakat BUMN, dan Rp 17 triliun potensi zakat tabungan. Namun, realisasi penghimpunan atau penerimaan zakat masih rendah yaitu pada tahun 2017 hanya sebesar 111 miliar rupiah.

Septiarini (2017:10) Mengidentifikasi adanya tiga persoalan yang dihadapi dunia Islam menghimpun zakat. *Pertama*, Institusi zakat tidak terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik. *Kedua*, masih terdapat penghimpunan zakat melalui lembaga tidak resmi. *Ketiga*, pertentangan regulisasi lainnya dengan zakat. pengelolaan dana zakat dapat dicapai apabila ada intervensi yang kuat dari pemerintah melalui kebijakan untuk mewajibkan penghimpunan dana zakat secara nasional.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan zakat di Indonesia, sebagai upaya untuk mendukung fakta bahwa Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, yaitu berjumlah 80% dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia adalah sebesar 180 juta penduduk muslim yang memiliki kewajiban zakat baik zakat fitrah dan zakat maal (Eri Sudewo, 2013 dan Sri Fadiah, 2016). Fenomena yang terjadi saat ini potensi penerimaan zakat yang tidak sesuai dengan realisasi dana zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat.

Table 01.
Potensi dan Realisasi Penerimaan Dana Zakat Dari tahun 2015-2017

No.	Years	Potensi Zakat (Triliyun)	Realisasi Penerimaan Dana Zakat Dalam Triliyun Rupiah
1	2015	300	1,9
2	2016	219	1,6
3	2017	217	1,8

Apabila diamati tingkat penerimaan dana zakat selama tahun 2015, hanya diperoleh Rp.1,9 Triliyun, jumlah ini meningkat dibanding tahun 2017 yang berjumlah Rp. 1,8 Triliyun. Namun demikian, tingkat penerimaan dana zakat oleh masih jauh dari pada potensi yang ada. Sekretaris Baznas memperkirakan potensi dana zakat keseluruhan yang ada, bisa mencapai angka di atas 2 triliun lebih. Dari perhitungan jumlah penghimpunan dana yang dihimpun masih 0,95% dari potensi tersebut. Rendahnya tingkat penerimaan dana zakat dalam koridor UU dan peraturan zakat yang terbilang telah memadai di Indonesia ini menimbulkan pertanyaan yang memerlukan Penelitian. Salah satu rendahnya potensi penerimaan dana zakat adalah rendahnya kualitas informasi akuntansi dan rendahnya penghimpunan zakat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemerintah belum menerapkan sistem akreditasi sehingga belum dapat melaporkan kinerjanya secara keseluruhan dan tingkat transparansi masih lemah. Seperti kasus yang terjadi di BAZNAS Enrekang, Makassar dimana dituding tidak transparan dalam pengelolaan zakat, Namun tuduhan tersebut diklarifikasikan Oleh Ketua Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan BAZNAS Enrekang , mengatakan bahwa selama ini selalu terbuka dan profesional dalam bekerja (<http://makassar.tribunnew.com/2017/01/11>).

Di Indonesia, Zakat di atur dalam sebuah perundang-undang yang sudah terperinci dengan baik. Namun, meski sudah diatur dengan baik, tidak menjamin tercapai tingkat penerimaan yang baik, jika pengelolanya tidak memiliki sifat amanah. Dalam pencapaian penerimaan zakat, pengelolaan zakat tentunya memiliki kaitan erat dengan kualitas informasi akuntansi yang disajikan oleh lembaga amil zakat. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini berjudul Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Tingkat Penerimaan Dana zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Medan.

STUDI PUSTAKA

1. Tingkat Penerimaan Dana Zakat

Secara termologi zakat berarti memberikan sebagian harta yang merupakan suatu kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Swt, berdasarkan jumlah dan perhitungan tertentu kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan

salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap umat muslim dan memiliki cukup harta sampai setiap uamt muslim yang mengeluarkan zakat berarti sudah membersihkan hati dan jiwanya. Penerimaan dana zakat adalah penerimaan dana dalam bentuk uang maupun barang yang diterima oleh amil zakat.

Ketentuan zakat didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunah (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009). Dalam Al-Quran kata zakat disebut 30 kali, yaitu 8 kata terdapat dalam surat Makiyah sedangkan 22 kata ada dalam surat Madaniyah. Salah satu ayat yang menjelaskan zakat adalah QS. At Taubah ayat 103 yang menyatakan: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At Taubah : 103). Di dalam As-Sunah juga banyak dijelaskan tentang kewajiban zakat. Salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai berikut. “Rasulullah bersabda, ”Siapa yang dikaruniai Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.” (HR. Bukhari)”

Penerimaan dana zakat yang dibayarkan oleh muzakki (pembayar zakat) terdapat dua cara. Yang pertama, dimulai dari seseorang muzakki yang membayar zakat setoran tunai atau dengan membayar langsung ke LAZ. Yang kedua, membayar zakat dengan transfer bank maka muzakki tidak perlu datang secara langsung ke LAZ (Nikmatuniayah, Marlin dan Mardianad, 2017: 64).

Dalam penelitian ini, Tingkat Penerimaan Dana Zakat, yaitu Sumber penerimaan yang berupa aset kas maupun aset non kas, dengan indikator Penerimaan dari sumber dana zakat, Penerimaan dana program (donasi, beberapa infaq dan shodaqah), dengan menggunakan skala ordinal. (Nikmatuniayah, Marliyati dan Mardianah, 2017)

2. Kualitas Informasi Akuntansi

Indikasi dari kualitas informasi akuntansi adalah mengurangi ketidakpastian, mendukung keputusan, dan mendorong lebih baik dalam hal perencanaan aktivitas kerja. Pembuatan keputusan oleh manajemen akan menjadi lebih baik apabila semua faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan tersebut dipertimbangkan. Apabila semua faktor sudah dipertimbangkan, maka manajemen mempunyai risiko yang lebih kecil untuk membuat kesalahan dalam pembuatan keputusan, salah satu faktor penting yang dapat membantu pihak dalam membuat keputusan yang tepat adalah dengan memanfaatkan informasi akuntansi yang tersedia dan disajikan dengan baik. Untuk variabel kualitas

informasi akuntansi diperoleh indikator yaitu mengurangi ketidak pastiaan, mendukung pembuatan keputusan oleh manajemen dan mendorong lebih baik dalam hal perencanaan aktivitas kerja (Romney et al 2009: 14)

Dalam dunia modern, kualitas informasi yang kuat akan mengarahkan masa depan bisnis. Hal ini karena kualitas informasi akuntansi yang baik dapat membawa kesuksesan, sementara kualitas informasi yang buruk dapat menyebabkan kegagalan usaha. Penerapan kualitas informasi akuntansi dapat mendukung peningkatan penyusunan strategi yang optimal, dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran, yang dapat mewujudkan tujuan organisasi.

Dalam Kerangka kerja konseptual untuk Pelaporan Keuangan oleh Kieso menjelaskan beberapa karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi. IASB mengidentifikasi karakteristik kualitas informasi akuntansi yang membedakan informasi yang lebih baik (lebih berguna) dari informasi lebih rendah (kurang berguna) untuk tujuan pengambilan keputusan (Kieso, 2013: 35).

Dalam penelitian ini, ukuran indikator kualitas Informasi Akuntansi berupa Dapat dipahami, Relevan, Keandalan, Dapat di bandingkan, kejujuran) dengan menggunakan Skala Ordinal. (Nikmatuniayah, Marliyati dan Mardianah, 2017

2. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terjadi pada lembaga amil zakat antara lain:

- a) Potensi zakat di Kota Medan belum dikelola secara maksimal.
- b) Masih banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) belum sepenuhnya menerapkan dan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi ZIS No. 109 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2010.
- c) Masih banyak Sumber daya insani terutama di pengelolaan keuangan yang bukan berasal dari latar belakang akuntansi terutama akuntansi syariah.
- d) Masih ada LAZ yang tidak memberikan pertanggungjawaban kepada muzaki.
- e) Kurangnya Kepercayaan masyarakat kepada LAZ sehingga masyarakat lebih memilih menyalurkan langsung kepada mustahiq

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat di Kota Medan?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat di Kota Medan?

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu lembaga amil zakat swasta yang di rekomendasikan Baadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019. Ada 8 (delapan) LAZ, yaitu:

No	Lembaga Amil Zakat	No. Rekomendasi
1	Lembaga Iniziatif zakat Indonesia (IZI) SUMUT	064/SB/A.1/2016, 04 Februari 2016
2	Rumah Zakat (RZ)	611/SB/A.1/2016, 16 Agustus 2016
3	Dompot Dhufa Waspada	612/SB/A.1/2016, 16 Agustus 2016
4	Baitul Maal Hidayatullah	645/SK/A.1/2016, 05 September 2016
5	Dewan Dakwah	731/SB/A.1/2017, 06 Juni 2017
6	Rumah Yatim	1543/SB/A.1/2017, 08 Desember 2018
7	Nurul Hayat	263/SB/A.1/2017, 08 Maret 2017
8	Persis	983/SB/A.1/2018, 10 Agustus 2018

Penelitian ini menggunakan Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 responden yang terdiri dari masing-masing 5 orang pengurus lembaga amil zakat.

2. Metode Analisis Data

Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian hipotesis uji regresi linear menunjukkan bahwa variabel kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dana zakat, dimana nilai signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ di tolak dan H_a diterima.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	4,585	1,796		2,553	,015
	KIA	,101	,039	,387	2,589	,014

a. Dependent Variable: TPZ

Nilai koefisien regresi nilainya 0,101 menunjukkan bahwa jika ada peningkatan 1% dari Kualitas Informasi Akuntansi, maka Penerimaan Dana Zakat juga akan meningkat sebesar 0,101. Nilai t hitung sebesar 2,589 lebih besar dari t table 0,025, maka disimpulkan bahwa H_0 diterima, berarti ada pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Penerimaan Dana Zakat.

Besarnya pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat dapat dilihat pada table hasil di bawah ini, yaitu sebesar 15%, sedangkan 85% Tingkat Penerimaan Dana Zakat dipengaruhi oleh variable lain yang tidak di teliti.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,387 ^a	,150	,128	1,37404

a. Predictors: (Constant), KIA

Penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian terdahulu Dhiah Ayu Natalia (2019) bahwa variabel Kualitas Informasi Akuntansi berpengaruh negatif terhadap perimaan dana zakat, infaq dan sedekah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada lembaga amil zakat yang ada di Kota Medan. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif kualitas informasi Akuntansi terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada lembaga amil zakat yang ada di Kota Medan, tetapi memiliki pengaruh yang kecil sangat kecil 15%. Berdasarkan nilai tersebut dapatlah disi-

mpulkan bahwa tingkat penerimaan dana zakat belum memadai yang disebabkan karena masih rendahnya kapabilitas personal sistem informasi akuntansi, serta sumber daya lainnya dan belum profesional para pengelola dana zakat serta masih rendahnya dukungan manajemen, pemerintah. Masih banyak umat Islam yang belum memahami pentingnya ber zakat untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya. Sosialisasi ini bisa dilakukan pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga amil zakat, baznas, atau para penyuluh yang ditugaskan untuk hal ini. Dengan demikian maka kesadaran akan menunaikan zakat akan tumbuh pada diri umat Islam. Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam ber zakat ini menjadi semakin tumbuh subur maka dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akuntabel, transparan dan profesional. Untuk itu lembaga amil zakat harus memiliki informasi laporan keuangan yang berkualitas yang merupakan factor pendukung dalam tingkat penerimaan dana zakat.

PUSTAKA ACUAN

- Al-Qur'an (2004) " Al-Karim" terjemahnya, cet I: CV Penerbitan J-ART,2004
- Andini(2015)." Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ,” Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 1 vol. 24 No 1 Juni 2015.
- Dhiah Ayu Natalia. (2018) “ Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap penerimaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah”
- Endahwati, (2016) “Akuntabilitas Penerimaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) “ Jurnal Ilmiah Akuntansi
- Fakhrudin. (2008)." Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia." Malang: UIN Malang Press.
- Hanafiah (2016) ." Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.” Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 5, No.4, November 2016.
- Hamidi, Suwandi (2016) “ Analisis Publik Organisasi Penerimaan Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi (Survei pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia
- Ikhwandha, Muhammad Fahmi (2015). “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Afektif Dan Kognitif Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui Lembaga Zakat,” Jurnal Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Afektif, Kepercayaan Kognitif, Minatt membayar zakat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2016), Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017, Grha Akuntan, Jakarta
- Lusi Fatmawati (2016) “pengaruh syariah *Compliance*, Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat”
- Moses Bukenya (2014), Quality of Accounting Information and Financial Performance of Uganda's Public Sector, American Journal of Research Communication, ResearchGate, Article · May 2014
- Nurhayati N, Fadillah, S dan Iss, A (2014) “ Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat BAZ di Jawa Barat” Prosiding SNAPP 2014
- Nikmatuniayah,Marliyati, Lilis Mardiana A (2017), Effects of Accounting Information Quality, Accountability, and Transparency on Zakat Acceptance, MIMBAR, Vol. 33, No. 1st (June, 2017) pp 62-73, ISSN: 0215-8175; Online ISSN: 2303-2499. Indexed by DOAJ.

- Pusat Kajian Strategi (2017) “ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”ISBN: 978-602-60689-0-3. Jl. Kebun Sirih Raya N0, 57, 10340, Jakarta Pusat
- Rahmawati, Ilmi, (2016) “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Penerimaan Dana Zakat pada Amil Zakat Kota Palopo”
- Saparuddin Sirgar (2016) “ Problematika Fundraising Zakat “ Studi Kasus BAZNAS di Sumatera Utara.
- Septiarini, (2016) “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Penerimaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada LAZ Di Surabaya”
- Saad, et al. (2014) “ Islamic accountability framework in the zakt fund management”Procedia-Social and Behavioral Sciences.
- Sugiono (2016), Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D, Bandung. PT. Alfabet.